



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA

PIAGAM PENDIRIAN MADRASAH  
Nomor: 1213 TAHUN 2015

Diberikan kepada:

Nama Madrasah : RAUDHATUL ATHFAL RA AL FAIZ  
Alamat : PAKKINGKINGANG DESA MACCINI BAJI KECAMATAN BAJENG  
Desa/Kelurahan :  
Kecamatan : BAJENG  
Kabupaten/Kota : GOWA  
Provinsi : SULAWESI SELATAN  
Penyelenggara Madrasah : YAYASAN ISLAM DJALANI RAUDHATUL ATHFAL AL FAIZ  
Akte Notaris Penyelenggara : NO. 2 FADHILAH KADIR, SH, M.KN.  
Pengesahan Akte Notaris : AHU-0004325.AH.01.12.TAHUN 2015 / 1 APRIL 2015

Dengan Nomor Statistik Madrasah (NSM):

1	0	1	2	7	3	0	6	0	0	2	5
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Makassar, 31 Desember 2015

A.N. MENTERI AGAMA RI  
KEPALA KANTOR WILAYAH  
KEMENTERIAN AGAMA  
PROVINSI SULAWESI SELATAN



Drs. H. Abd. Wahid Thahir, M.Ag



KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 1206 TAHUN 2015  
TENTANG

PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL PENDIRIAN RAUDHATUL ATHFAL  
RA AL FAIZ KABUPATEN GOWA PROVINSI SULAWESI SELATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan ketentuan Pasal 8 ayat (2) Peraturan Menteri Agama Nomor 90 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah perlu memberikan izin operasional terhadap Madrasah Swasta di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Selatan;  
b. bahwa dalam rangka meningkatkan akses pendidikan madrasah yang bermutu, perlu memberikan kesempatan masyarakat melalui organisasi berbadan hukum untuk menyelenggarakan madrasah sesuai dengan standar nasional pendidikan;  
c. bahwa madrasah yang tercantum di bawah ini telah memenuhi persyaratan administratif, teknis, dan kelayakan yang telah ditetapkan;  
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b dan c di atas, perlu menetapkan Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia tentang Pemberian Izin Operasional Pendirian Raudhatul Athfal Ra Al Faiz Kabupaten Gowa Provinsi Sulawesi Selatan.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);  
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);  
3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410);  
4. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);  
5. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);

6. Peraturan...